



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244/SK/VII/2000

6

Tentang

PERSETUJUAN PEMBUKAAN SMU-SMU * UNGGUL *
DI SEPULUH KABUPATEN / KOTA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Membaca : Surat Kakanwil Depdiknas nomor 00727/I.11.07/MN/2000 tanggal 2 Februari 2000 tentang Penandatanganan SK Persetujuan Pembukaan SMU Unggul.
- Menimbang :
1. bahwa tantangan global dalam persaingan antar bangsa semakin nyata serta agenda reformasi pembangunan masa depan bangsa Indonesia menuntut sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi (unggul).
 2. bahwa selama ini pendidikan di SMU secara umum belum memberikan tantangan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan prestasi yang tinggi untuk mewujudkan kemampuannya secara optimal.
 3. bahwa peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
 4. bahwa untuk memenuhi maksud butir 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu menetapkan SMU-SMU "Unggul" di tiap-tiap Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Dati I Sumsel ;
 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
 5. Keputusan Rakernas Depdikbud tahun 1993 .

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Pembukaan SMU-SMU "Unggul" di Sepuluh Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui penunjukan sekolah-sekolah Menengah Umum Negeri di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sebagai sekolah unggul sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 (lampiran 1).
- KEDUA : Memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Tim Pelindung / Pengarah sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Depdiknas nomor 129/I11/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (lampiran 2).
- KETIGA : Memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan pejabat di lingkungan Kanwil Depdiknas sesuai SK nomor 129/I11/KP/2000 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan SMU-SMU "Unggul" di 10 Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Menyetujui penyelenggaraan SMU-SMU "Unggul" di 10 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2000/2001 kecuali SMU Negeri 17 Palembang mulai awal tahun pelajaran 1999/2000.
- KELIMA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan SMU "Unggul" tetapi belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 30 Mei 2000



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Rosihan Arsyad
ROSIHAN ARSYAD

Tembusan Kepada Yth.:

1. Mendiknas RI.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
3. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.
4. Ketua Komisi VI DPR - RI Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota se - Sumatera Selatan.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se - Sumatera Selatan.
8. Kepala Kandep/Ka.Kanin Diknas se - Sumatera Selatan.

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Nomor 244/SK/VII/2000

Tanggal 30 Mei 2000

PENETAPAN SMU - SMU NEGERI YANG DITETAPKAN
SEBAGAI SMU "UNGGUL" DI SUMATERA SELATAN

No.	NAMA SEKOLAH	A L A M A T	KARUPATEN/KODYA
1.	SMU NEGERI 17 PALEMBANG	JL. MEKAR JAYA LEBONG SIARENG TELP. 412651 PLG	PALEMBANG
2.	SMU NEGERI 3 KAYU AGUNG	JL. PERUMAHAN KABAG. TELP. (0712) 321223 KAYUAGUNG	OGAN KOMERING ILIR
3.	SMU NEGERI 2 SEKAYU	JL. KOL. WAHID UDIN LING. I KEC. KAYUARE SEKAYU	MUSI BANYUASIN
4.	SMU NEGERI 4 BATURAJA	BATURAJA	OGAN KOMERING ULU
5.	SMU NEGERI 1 MUARA ENIM	JL. PERWIRA NO. 1 TELP. (0734) 21101, MUARA ENIM	MUARA ENIM
6.	SMU NEGERI 4 LAHAT	LAHAT	LAHAT
7.	SMU NEGERI 1 LUBUK LINGGAU	JL. GARUDA KM. 2 L. LINGGAU BARAT TELP. (0733) 21629	MUSI RAWAS
8.	SMU NEGERI 3 PANGKAL PINANG	JL. MENTOK KEL. KERAMAT KEC. RANGKUI TELP. (0717) 22930	PANGKAL PINANG
9.	SMU NEGERI 2 SUNGAI LIAT	JL. K.H. AGUS SALIM SUNGAI LIAT	BANGKA
10.	SMU NEGERI 1 TANJUNG PANDAN	JL. GATOT SUBROTO TANJUNG PANDAN TELP. (0719) 21802	BELITUNG



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ROSIHAN ARSYAD

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 244/SK/VII/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGEVALUASI SMU UNGGULAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

- I. PELINDUNG : GUBERNUR SUMATERA SELATAN
- II. PEMBINA : 1. WAGUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
2. BUPATI/WALIKOTA SE- SUMATERA SELATAN
- III. PENGARAH : 1. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKDA PROP. SUM SEL
2. KAKANWIL DEPDIKNAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- ANGGOTA : 1. KOORDINATOR ADMINISTRASI KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL
2. KABID PENDIDIKAN MENENGAH DAN UMUM KANWIL DEPDIKNAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN.
3. KEPALA BIRO BINA SOSIAL SETDA PROPINSI SUMATERA SELATAN.
4. KABAG PERENCANAAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL
5. KABAG PERLENGKAPAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL
6. KABAG PEGAWAI KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL
7. KABAG KEUANGAN KANWIL DEPDIKNAS PROP. SUM SEL
8. KOORDINATOR PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.
9. KAKANDEP/KANTOR INSPEKSI DIKNAS SE SUMATERA SELATAN
10. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- IV. PENGEVALUASI : 1. KASI KURIKULUM BIDANG DIKMENUM
2. KASI TENAGA TEHNIS BIDANG DIKMENUM
3. KASI SEKOLAH SWASTA BIDANG DIKMENUM
4. KASI SARANA PENDIDIKAN BIDANG DIKMENUM
5. KABAG DIKBUD BIRO BINA SOSIAL
6. TIM PEREKAYASA KURIKULUM KANWIL DEPDIKNAS PROPINSI
SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Rosihan Arsyad
H. ROSIHAN ARSYAD